



**PROFIL BADAN PUBLIK
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN TEGAL**

PROFIL ORGANISASI

A. Gambaran Umum Organisasi



Gambar 1.1 Kantor Kecamatan Kedungbanteng

Sumber : Website (Dwi Ariadi/Ayotegal.com)

Kecamatan Kecamatan Kedungbanteng adalah sebuah kecamatan yang terletak di Jln Sentana No.01 Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 8.760,27 ha. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suradadi, Sebelah timur dengan Kecamatan Warureja, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jatinegara, dan Sebelah barat dengan Kecamatan Pangkah.

Komposisi struktur administrasi pemerintahan di Kecamatan Kedungbanteng terdiri dari 10 desa 89 RW dan 218 RT. Komposisi desa terdiri dari Desa Penujah, Karanganyar, Tonggara, Kedungbanteng, Dukuhjati Wetan, Sumingkir, Margamulya, Kebandingan, Karangmalang, dan Semedo.

Fasilitas pendidikan di kecamatan Kedungbanteng relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah

pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah playgroup 16 unit, Taman Kanak Kanak adalah 7 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 22 unit SD negeri.. Untuk tingkat sekolah menengah, terdapat 2 unit SMP Negeri dan swasta 1 unit dan sma 1. Jumlah madrasah Raudhatul Athfal atau RA adalah 2 unit, sedangkan untuk MI terdapat 2 unit MI. Untuk tingkat sekolah menengah terdapat MTs swasta 1 unit .

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah diubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2. Visi, Misi dan Nilai Organisasi

a) Visi Pemerintah Kabupaten Tegal

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu : ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”***

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

b) Misi Pemerintah Kabupaten Tegal

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
- 2) Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

c) Nilai – Nilai Budaya Kerja Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan panduan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 tahun 2017 Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal. Nilai-nilai dasar organisasi yang harus dijadikan acuan dalam bekerja oleh seluruh Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain:

- 1) Nilai Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Melayani, Disiplin, Integritas, Profesional dan disingkat “MEDITASI”;
- 2) Maksud dari “MEDITASI” yang tercantum pada poin 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Melayani, yaitu memiliki sikap mental dan perilaku ingin memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu;
 - b. Disiplin, yaitu sikap mental dan perilaku yang patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku;


- c. Integritas, yaitu dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian; dan
- d. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

3. Struktur Organisasi dan Job Diskripsi

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng terdiri :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban, Dan Ketertiban Umum.



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng

b. Job Diskripsi

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.